



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 (Lt. 9-10) By Pass Jakarta 13011 PO BOX 1148
Telp. 021-29079177 (Hunting) Fax 021-29079208, 021-29079205

Jakarta, 10 Oktober 2012

Kepada Yth.
1. Kadilmiltama
2. Kadilmilti I s.d III
3. KPT TUN
4. Kadilmil I-01 s.d III-19
5. KPTUN
Di
Seluruh Indonesia

S U R A T E D A R A N
Nomor : 03 /DjMT/SE/X/2012

Tentang

**Informasi Yang Wajib Ditampilkan pada Website dan Penggunaan Aplikasi SIMPEG
Di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara**

1. Dasar .
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - c. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 - d. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Informasi pada Mahkamah Agung RI.
 - e. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan;
 - f. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan;
2. Dalam hal pengelolaan website masing-masing Satker Pengadilan, disampaikan kepada masing-masing satker dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengisi dan melengkapi jenis informasi sesuai dengan standard informasi yang terlampir dalam surat edaran ini, serta menyesuaikan menu tampilan pada website masing-masing;
3. Dalam hal pengelolaan Aplikasi SIMPEG Online disampaikan kepada masing-masing satker dalam lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk :
 - a. Menunjuk satu orang petugas administrasi yang dapat memberikan akses kepada setiap personil di satker pengadilan masing-masing dengan mengirimkan data diri admin kepada Ditjen Badilmiltun.
 - b. Menunjuk Pejabat Kepegawaian sebagai petugas verifikasi terhadap kebenaran data yang dimasukkan dalam aplikasi SIMPEG online.
 - c. Mengisi data Pegawai/personil tenaga teknis maupun tenaga non teknis selengkap-lengkapnyanya pada aplikasi SIMPEG online dan bertanggung jawab atas kelengkapan data yang dimasukkan dalam aplikasi SIMPEG Online.
 - d. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh personil di satker Pengadilan masing-masing tentang bagaimana cara mengisi data-data sendiri.

4. Menunjuk petugas yang menjadi penanggung jawab dalam penggunaan email pada www.dilmil.org untuk satker Peradilan Militer dan email pada www.ptun.org untuk satker Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau menggunakan email dengan platform yang sama.
5. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Ditjen Badilmiltun.
6. Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yth. Wakil Ketua Non Yudisial Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Ketua Muda Uldilmil Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Ketua Muda Uldiltun Mahkamah Agung RI.
5. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI.
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi MARI.